



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2013/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 273/Pdt.G/2013/PA.TTE, tertanggal 19 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 2010 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK 27.O3.O2/PW.01/461/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Kota Ternate Utara, selama kurang lebih 3 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sesudah menikah hidup rukun dan harmonis kurang lebih 40 hari tahun 2010. Setelah Termohon pisah tempat selama 3 hari dengan alasan Termohon cukup banyak urusan, karena telah pisah tempat tinggal, maka tepat pada tanggal 28 Januari 2011 Pemohon harus kembali ke tempat kerja di Kalimantan, karena masa cuti telah berakhir sebagai Karyawan Perusahaan.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon menggunakan Sertifikat rumah Pemohon untuk dijadikan jaminan pada Bank Danamon Ternate, dengan nilai Rp. 40.000.000,- pada awal penyetoran sejak tahun 2011 angsuran Termohon berjalan dengan lancar tetapi memasuki tahun 2012 hingga sekarang Termohon tidak lagi melakukan penyetoran pada Bank Danamon tersebut, sehingga dengan alasan tidak lancar atau macet pihak Bank Danamon mau Melakukan penyitaan terhadap rumah Pemohon. Termohon pernah menghilang untuk menghindari tagihan Bank tersebut.
5. Akibatnya Termohon berangkat ke Namlea Pulau Buruh dan tanpa ada izin Pemohon dan Termohon juga pernah menelepon dan SMS Pemohon bahwa kita

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua bukan lagi suami istri, dan SMS yang dikirimkan Termohon ke Pemohon baragam mulai dari ancaman dan caci maki. Dan Pernohon akan menunjukan sms tersebut, di pengadilan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 03 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 09 Oktober 2013, dan tanggal 16 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 23 Oktober 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 8271030811680003, tertanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor : KK 27.O3.O2/PW.01/461/2013 tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing:

SAKSI I.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara saksi dan termohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tahun menikahnya saksi lupa, sekitar 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak terlalu banyak tahu, namun saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon sejak Pemohon pergi ke Kalimantan setelah 3 bulan pernikahan Pemohon dan Termohon;

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah sekitar 3 tahun yang lalu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 bulan,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Termohon kembali ke rumahnya sendiri dari hasil pernikahan Termohon dengan suami terdahulu, dan penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa setelah Termohon kembali ke rumahnya yang terdahulu, selanjutnya Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon untuk tinggal bersama namun Termohon tetap tidak mau ;

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili di Kota Ternate, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, demikian pula oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Termohon tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya tinggal bersama selama 3 bulan, selanjutnya Termohon kembali ke rumahnya dengan alasan banyak kerjaan, dan mulai saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sampai saat ini sudah kurang lebih 3 tahun, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon keduanya telah memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui secara jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang sampai saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, upaya damai telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal dimana selama berpisah keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE. S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AULIA BR. MANGUNSONG, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE. S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
AULIA BR. MANGUNSONG, SH.	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2013/PA.TTE